

Peran UMRAH Mendorong RUU Daerah Kepulauan



ORASI ILMIAH


Disampaikan pada acara :

WISUDA SARJANA UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI KE-16

Tahun Akademik 2020-2021

Associate Prof. Dr. Rumzi Samin, S.Sos, M.Si *)

*) Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji



Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua

Yang terhormat,
Gubernur Kepulauan Riau
Ketua, Ketua Harian dan Anggota Dewan Pertimbangan UMRAH
Walikota Tanjungpinang
Para pejabat sipil, militer, kepolisian, Pimpinan perguruan tinggi
Ketua dan Anggota Senat Akademik UMRAH
Rektor UMRAH, para Wakil Rektor
Kolega Dekan, Ketua Jurusan/Kaprodi di Lingkungan UMRAH
Para pendidik profesional dan ilmuwan UMRAH DAN PEGAWAI UMRAH
Ikatan Dharma Wanita UMRAH dan Provinsi Kepri
Pengurus Lembaga Kemahasiswaan
Orang tua wisudawan/wati
Serta Para tamu undangan dan hadirin yang saya hormati

Awal bermula dengan bismillah
Syukur hanya kepada Allah
Sholawat nabi pada rasulullah
Semoga acara ini membawa berkah

Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada kita berupa nikmat iman, Islam, nikmat sehat dan nikmat bahagia sehingga kita dapat berkumpul di siang hari ini dalam acara Wisuda Sarjana UMRAH Ke-16 secara daring tahun akademik 2020-2021 di Auditorium Universitas Maritim Raja Ali Haji Dompok-Tanjungpinang. Sholawat serta salam kita haturkan kepada baginda dan junjungan nabi besar Muhammad SAW.

Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih yang setingginya kepada Rektor UMRAH yang telah memberi kepercayaan dan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan Orasi Ilmiah dihadapan sidang yang terhormat. Sebuah kehormatan besar pada hari ini, saya akan dapat menyampaikan kepada publik orasi ilmiah yang berjudul “Peran UMRAH mendorong RUU Daerah Kepulauan”.

Pada hari yang istimewa ini, perkenankan pula saya menyampaikan selamat kepada para wisudawan/wati atas keberhasilannya menyelesaikan studi di UMRAH. Keberhasilan ini tentu tidak lepas dari doa, restu dan dukungan penuh dari orang tua dan keluarga wisudawan/wati atas keberhasilan putra putrinya. Terakhir, ucapan selamat juga saya sampaikan kepada civitas akademik UMRAH yang telah berhasil menetaskan dan mempersembahkan alumninya kepada bangsa dan negara yang akan menjadi pengawal kebijakan poros maritim dunia NKRI agar dapat mencapai tatatanan peradapan yang tangguh dan unggul dengan mengandalkan sumberdaya maritim di dalam pembangunan Daerah Kepulauan khususnya Provinsi Kepulauan Riau.

Hadirin, wisudawan dan wisudawati yang saya hormati,





Peran UMRAH Mendorong RUU Daerah Kepulauan

Oleh Associate Profesor Dr. Rumzi Bin Samin, S.Sos, M.Si *)

I. LATAR BELAKANG


Penyelenggaraan pemerintahan secara sentralisasi dimaksudkan untuk menjamin terwujudnya aspirasi dan kepentingan nasional, sedangkan penyelenggaraan pemerintahan secara desentralisasi dimaksudkan untuk mengakomodasi dan menyalurkan aspirasi kemajemukan masyarakat. Dengan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan dua asas tersebut secara bersamaan akan terwujud “unity within diversity” dan “diversity in unity”. Sebagai perwujudan desentralisasi terdapat tiga pola daerah otonom. Provinsi yang wilayahnya terdiri atas beberapa Kabupaten dan Kota; Kabupaten yang wilayahnya sebagian besar bermasyarakat perdesaan dan Kota yang sebagian besar bermasyarakat perkotaan. Selanjutnya, dalam wilayah Kabupaten terdapat desa sebagai kesatuan pemerintahan yang terkecil menurut desentralisasi tradisional.


Desentralisasi tersebut mengandung makna yang dalam. Pertama, wewenang pemerintahan yang diserahkan kepada daerah otonom terbatas pada wewenang yang dimiliki oleh Pemerintah. Pemerintah adalah Presiden dan para Menteri. Kedua, penyelenggaraan wewenang pemerintahan tersebut, baik oleh Pemerintah maupun oleh Provinsi, dan Kabupaten/ Kota dalam ikatan negara Kesatuan RI.

Hal ini berarti terdapatnya sistem pemerintahan secara nasional. Karena merupakan sebuah sistem, jalinan hubungan antar pemerintahan tersebut adalah saling bergetergantungan. Dalam sistem pemerintahan nasional terdapat dua sub-sistem: sub-sistem Pemerintahan pusat dan sub-sistem pemerintahan daerah. Di dalam sub-sistem pemerintahan daerah terdapat sub-sub sistem yang terdiri atas sub-sub sistem pemerintahan Provinsi, sub-sub sistem pemerintahan Kabupaten/ Kota dan bahkan sub-sub sistem pemerintahan Desa.

Sebagai wilayah administrasi dalam rangka dekonsentrasi, penyelenggaraan wewenang pemerintahan Provinsi merupakan jalinan kait mengkait antara Gubernur sebagai wakil pemerintah dan berbagai lembaga instansi vertikal yang beroperasi di wilayahnya. Dalam lingkungan daerah Kabupaten/ Kota pun demikian terdapat berbagai jalinan kelembagaan yang sistemik. Penyelenggaraan wewenang pemerintahan daerah Kabupaten/ kota dilakukan oleh KDH dan DPRD dengan sejumlah perangkat daerahnya, termasuk Camat dan Lurah.

Dengan demikian, jalannya sistem pemerintahan tersebut adalah pertanda dari terjalinnya tata hubungan kewenangan antar pemerintahan. Jalinan kelembagaan yang sistemik tersebut tentu diharapkan berjalan sinergi, tidak menimbulkan konflik dan mampu menguatkan kapasitas pemerintah secara keseluruhan menghadapi dinamika lingkungan yang serba tidak pasti dan berjalan cepat. Hubungan-hubungan yang terjadi dalam sub-sistem pemerintah pusat berjalan sinergi secara internal maupun eksternal dengan sub-sistem pemerintah daerah. Oleh karena





itu diperlukan kerangka hukum yang menjadi dasar bagi tata hubungan yang terjalin tersebut secara jelas.

Masa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974

Ada tiga prinsip dasar yang dianut oleh UU 5/1974 yaitu: Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Dalam praktek prinsip Dekonsentrasi yang lebih dikedepankan. Bangunan Pemerintah Daerah terdiri dari Kepala Daerah dan DPRD. Kepala Daerah mempunyai dua peran utama; sebagai Kepala Daerah Otonom dan sebagai Kepala Wilayah yaitu wakil pemerintah di daerah. DPRD mempunyai kewenangan untuk melakukan pemilihan calon kepala daerah, namun keputusan akhir ada di tangan pusat.

Sistem tersebut pada satu sisi telah menciptakan stabilitas dan kondusif untuk menjalankan program-program nasional yang dilaksanakan di daerah. Namun pada sisi lain, kondisi tersebut telah menciptakan ketergantungan yang tinggi dari daerah dalam melaksanakan otonominya seperti ketegantungan dalam aspek pelayanan, kewenangan, kelembagaan, personel, perwakilan termasuk pelayanan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah. Akibatnya inisiatif dan kreatifitas daerah menjadi sulit dikembangkan karena ketergantungan yang tinggi kepada pemerintah.

Masa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999


Setelah 24 Tahun lamanya Indonesia menerapkan UU No. 5 Tahun 1974 sebagai dasar bagi praktek pemerintahan daerahnya, pada 1999 ditetapkan UU baru sebagai pengganti UU No. 5 Tahun 1974 yakni UU No. 22 Tahun 1999. Mengiringi perubahan tersebut, secara umum terdapat perubahan-perubahan dalam praktek pemerintahan daerah misalnya jumlah daerah otonom yang membengkak di tingkat Kabupaten/ Kota, di level Propinsi walaupun Timor-timur telah memerdekakan diri jumlahnya bertambah menjadi 33 Propinsi dengan dipecahnya Irian Jaya (PAPUA) dan Propinsi lainnya.


Gubernur memiliki peran ganda dalam Pemerintahan daerah di bawah UU No. 22 Tahun 1999 sebagai Kepala Daerah (KDH) dan sebagai Wakil Pemerintah. Kedudukan seperti itu tidak dimiliki oleh Bupati/ Walikota berbeda dari UU sebelumnya. Lebih jauh, 'channel' dekonsentrasi menurut UU No. 22 Tahun 1999 hanya melalui Gubernur dan tidak berlaku untuk Bupati/ Walikota. Oleh karena itu Pemerintah Pusat baik Presiden maupun para pembantunya dapat melakukan operasi di daerah dengan hanya melalui Gubernur.

Ada beberapa hal yang kini menjadikan aturan tersebut mengalami problem di lapangan. Pertama, tidak dioperasionalkannya tugas dan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah. Kedua, Luasnya wilayah kerja Gubernur tidak didukung oleh 'field office' (pembantu Gubernur) di dalam wilayah kerjanya (Propinsi). Ketiga, tingginya ego sektoral di tingkat Pusat yang membawa adanya kelemahan di dalam mekanisme praktik 'dekonsentrasi' departemen sektoral kepada Gubernur.

Masa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

Lahirnya UU no. 22 Tahun 1999 sebagai pengganti UU ini, pada awalnya membawa banyak harapan. Namun sejumlah masalah terjadi baik bersifat makro institusional maupun yang bersifat teknis manajerial pemerintahan. Pada Oktober 2004 kemudian ditetapkan pengganti UU No. 22 tahun 1999 tersebut dengan keluarnya UU No. 32 Tahun 2004. Dalam Revisi UU No. 22 Tahun 1999 melalui UU No. 32 Tahun 2004, kata 'wewenang' ditambahkan dengan





frasa ‘untuk menjalankan urusan pemerintahan’. Disamping itu sejumlah materi mengalamikan perubahan baik yang berkaitan dengan tata hubungan kewenangan antar pemerintahan maupun yang berkaitan dengan aspek manajemen pemerintahan daerah. Berkaitan dengan Perda, UU No. 32 Tahun 2004 menyatakan terdapatnya sejumlah materi Perda yang membutuhkan pengesahan Pemerintah c.q. pejabat yang berwenang.

Nampaknya UU No. 32 tahun 2004 sebagai UU pengganti UU No. 22 Tahun 1999, diarahkan untuk memperkuat posisi Gubernur walaupun tidak dimunculkan kemungkinan adanya ‘field office’ Gubernur sebagai Wakil Pemerintah. Hal tersebut berhubungan dengan dipilihnya secara langsung oleh masyarakat daerah, sehingga aparatus yang berperan sebagai wakil pemerintah tidak bisa dilimpahkan kepada aparatusnya di bawah lagi. Namun, Gubernur dapat mengembangkannya atas nama dia sebagai Kepala daerah untuk membantu pekerjaannya di wilayahnya sebagai wakil Pemerintah. Aparatus tersebut bukan wakil pemerintah melainkan kepanjangan dari Gubernur semata.


II. LAHIRNYA GAGASAN UU KEPULAUAN

Kebangkitan semangat bahari Bangsa Indonesia semakin dipicu dengan dibentuknya Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) pada era pemerintahan K.H. Abdurahman Wahid pada tahun 1999. Dari sinilah lahir gagasan pembangunan kemaritiman dan Perikanan, peningkatan potensi ekonomi dari laut, pemerataan kesejahteraan rakyat melalui laut, serta pelestarian dan konservasi potensi laut. Inilah saat yang tepat untuk kembali menapaki kejayaan bahari di masa lalu. Dengan kata lain, Indonesia harus hidup dari laut, bersahabat dengan laut, dan jaya di laut. Disisi lain, sebanyak 122 daerah tertinggal di Indonesia, sebagian besar berada di Kawasan Timur. Bahkan 5 (lima) provinsi yang paling banyak memiliki daerah tertinggal, semuanya berada di kawasan timur. Dalam kaitan dengan pembentukan pemerintahan daerah kepulauan, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 telah merumuskan beberapa tujuan bernegara antara lain (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; dan (2) memajukan kesejahteraan umum. Namun tujuan bernegara ini belum sepenuhnya dapat diwujudkan, karena sejumlah daerah yang berada dalam kawasan kepulauan kurang mendapatkan perlakuan yang adil dan selaras dengan daerah-daerah lainnya. Ratusan pulau berpenghuni seperti di Provinsi Kepulauan Riau (96 persen wilayah laut), Provinsi Sulawesi Utara (95,8 persen wilayah laut), Provinsi Maluku (92,6 persen merupakan wilayah lautan), Provinsi Nusa Tenggara Timur (80,8 persen wilayah laut), dan Provinsi Bangka Belitung (79,9 persen wilayah laut), terjadi kesulitan dalam pemenuhan kesejahteraan rakyat dan pelayanan publik berkualitas. Persoalan utama yang dihadapi yakni jangkauan pelayanan publik yang demikian luas dan berat, yang tersebar pada sejumlah pulau, namun tidak mendapatkan perlakuan khusus dari pemerintah (pusat).

Penegasan pengaturan kekhususan Daerah Kepulauan terdapat pada Pasal 25A UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan: “Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang”. Berbagai ketentuan konstitusional yang telah dijabarkan di atas menunjukkan bahwa Daerah Kepulauan perlu diatur secara tersendiri karena kekhususannya.

Daerah Kepulauan memiliki perbedaan yang spesifik dengan daerah-daerah lainnya, terutama berkaitan dengan: (1). Karakteristik yang berbeda sehingga model pembangunannya harus





berbeda dengan model yang umum. (2). Manajemen administrasi pemerintahan haruslah berbasis kepulauan. (3). Pelayanan masyarakat harus diarahkan ke pulau karena masyarakat Daerah Kepulauan hidup pada pulau yang terisolir. (4). Rata-rata masyarakat pada Daerah Kepulauan terlambat dalam pembangunan infrastruktur, dan (5). Pulau kecil terluar membutuhkan pendekatan prosperity dan security secara bersamaan.

Lebih lanjut, amanat Konstitusi tentang pengembangan kekhususan Daerah Kepulauan juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Dalam RPJPN, dirumuskan salah satu visi pembangunan Indonesia, yakni Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur. Untuk mewujudkan visi tersebut telah ditetapkan 8 (delapan) misi pembangunan nasional. Pada misi ketujuh ditujukan untuk mewujudkan Indonesia sebagai Negara Kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.


Oleh karena itu paradigma pembangunan Indonesia sebaiknya tidak hanya bertitik tolak dari darat seperti dipraktikkan selama ini, tetapi harus juga berorientasi laut. Melalui konsep satu kesatuan pulau yang saling terhubung (interconnectivity), pembangunan dapat dimulai dari darat sebagai satu kesatuan pulau per pulau yang saling menghubungkan secara terintegrasi dengan pulau di sekitarnya. Pada akhirnya, diharapkan pulau utama yang besar dengan kawasan pulau yang ada di sekitarnya menjadi satu kesatuan ekonomi secara terintegrasi.


Visi tentang Daerah Kepulauan yang masih bersifat *das sollen*, seiring dengan berjalannya waktu telah menarik perhatian banyak pihak untuk mewujudkan pengakuan yuridis terhadap Daerah Kepulauan melalui berbagai regulasi yang dibutuhkan untuk mempercepat proses pembangunan daerah, demi terwujudnya kesejahteraan rakyat.

Dilatarbelakangi oleh urgensi dan tuntutan mewujudkan tujuan nasional dan pemerataan keadilan sosial, maka sangat penting untuk membuat Undang-Undang tentang Daerah Kepulauan. Hingga saat ini, peraturan perundang-undangan yang ada belum memberikan landasan bagi pengelolaan Daerah Kepulauan secara khusus, terutama menyangkut kewenangan, anggaran, yurisdiksi, dan peta jalan (road map) untuk mencapai sasaran-sasaran strategis dalam mengelola daerahnya. Analisis komprehensif terhadap semua Undang-Undang menunjukkan terdapat kekosongan hukum yang mengatur tentang Daerah Kepulauan. Kemauan politik (political will) yang tinggi untuk membangun Daerah Kepulauan membutuhkan koherensi dan sinergitas UU yang mewadahi gagasan memajukan daerah kepulauan. Konsepsi politik Nawacita yang menekankan “membangun Indonesia dari pinggiran” mensyaratkan terpenuhinya asas kepastian hukum pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan di Daerah Kepulauan.

Indonesia mengatakan “memiliki” kekayaan alam yang berlimpah. Tetapi pada kenyataannya (de facto) belum “menguasai” sumber daya alam itu. Alangkah tepatnya apabila paradigma “memiliki” juga diimbangi dengan paradigma “menguasai”. Saat ini, pembangunan berbasis kelautan sangatlah diperlukan, sehingga harus ada upaya optimalisasi potensi kelautan Indonesia dalam upaya membangun negara bahari yang tangguh.

Dengan demikian harus meluruskan cara pandang terhadap potensi kelautan yakni dengan mengembalikan keyakinan bahwa saatnya untuk mengelola potensi kekayaan laut yang perlu dikembangkan sehingga masa depan bangsa tidak saja hanya bergantung terhadap potensi daratan semata. Oleh sebab itu harus dikelola dengan baik serta bermanfaat secara ekologi,





ekonomi, dan sosial politik. Sehingga strategi alternatif tersebut dapat mengubah potensi kelautan Indonesia menjadi kekayaan nyata yang dapat meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat seutuhnya. Setidaknya terdapat 3 (tiga) dimensi utama dalam pengaturan hukum Daerah Kepulauan yakni (1) harmonisasi hukum; (2) pembaruan hukum; dan (3) karakteristik hukum. Ketiga dimensi ini perlu segera diperhatikan melalui kebijakan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan. Pembentukan Undang-Undang tentang Daerah kepulauan ini meliputi: Daerah Kepulauan dan wilayah pengelolaan; urusan pemerintahan; pendanaan daerah; pembangunan daerah; masyarakat Daerah Kepulauan; pengelolaan dan pemanfaatan Pulau Kecil Terluar (PPKT); dan partisipasi masyarakat.

III. Peran Umrah mendorong RUU Daerah Kepulauan

Virus corona yang sedang mewabah di dunia, termasuk Indonesia mengangkat popularitas sejumlah pulau ke ingatan publik. Hal itu karena sejumlah pulau itu menjadi solusi membendung persebaran virus corona jenis baru (COVID-19). Pulau Natuna, Pulau Sebaru Kecil dan Pulau Galang adalah pulau-pulau yang namanya mencuat di tengah publik ini.

Pulau Natuna sudah populer karena sumber daya alamnya kemudian namanya terus mencuat ketika ada persoalan nelayan dari China. Pulau di Provinsi Kepulauan Riau ini menjadi lokasi karantina bagi ratusan WNI yang ditarik pulang dari, Wuhan (China). Hal ini mempunyai alasan politis dengan menunjukkan ke mata dunia bahwa pulau Natuna merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari NKRI.

Kemudian nama Pulau Sebaru Kecil tiba-tiba mencuat setelah pemerintah menjadikannya sebagai karantina terhadap ratusan anak buah kapal (ABK) WNI yang bekerja di dua kapal persiar. Yakni World Dream dengan 188 ABK dan Diamond Princess sebanyak 68 ABK. Mereka dikeluarkan dari karantina selama 14 hari di Pulau Sebaru Kecil.

Setelah dua nama pulau itu, publik ini juga mencuatkan kembali nama Pulau Galang di Kepri. Pulau Galang adalah bekas kamp pengungsi Vietnam tahun 1970-an. Pulau ini telah disulap menjadi fasilitas observasi dan isolasi untuk pasien penyakit menular. Pulau Galang yang masuk wilayah Kota Batam, siap beroperasi untuk menangani pasien terjangkit virus corona.


Tak dapat dipungkiri peran penting tiga pulau itu dalam penanganan wabah corona. Pun demikian pulau-pulau lainnya di Indonesia juga berperan besar sebagai wilayah yang memiliki beragam potensi sumber daya alam. Tak sedikit pulau-pulau itu berada di lokasi yang jauh, terpencil dan terluar. Di masa depan pulau-pulau itu diyakini semakin berperan penting untuk mengatasi persoalan.

Persoalan ini menjadi perhatian kalangan parlemen. Bahkan sudah lama digagas adanya undang-undang yang khusus mengatur pulau-pulau, yaitu UU tentang Daerah Kepulauan. Rancangan undang-undang ini sudah sekitar 10 tahun lalu digagas. Akhirnya draf RUU tentang Daerah Kepulauan telah selesai disusun oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.

DPD RI meminta kepada DPR RI untuk segera membahas RUU inisiatif DPD RI tersebut agar dapat segera disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang di tahun 2020. Karena berbagai alasan RUU ini sudah masuk daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2021.

Untuk itu Rektor Umrah menyurati DPD RI pada tanggal 15 Maret 2021 tentang usulan materi draf RUU Daerah Kepulauan sbb :



- 
- Untuk pengembangan SDM Unggul di Provinsi yang wilayahnya sebagian dan/atau besar terdiri dari perairan laut supaya dikembangkan Perguruan Tinggi yang berbasis Kemaritiman dalam bentuk Universitas, Sekolah Tinggi, Institut dan/atau politeknik yang terdapat di wilayah terkait.
 - Untuk pengembangan industri strategis bioteknologi dan militer bahari supaya diberikan kewajiban kepada perguruan tinggi yang ada di wilayah Provinsi yang wilayahnya sebagian dan/atau sebagian besar terdiri dari perairan laut untuk melakukan riset.
 - Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan Kepulauan Riau supaya dikembangkan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang mendukung untuk wilayah kepulauan, sumberdaya medis, dan standar operasional prosedurnya pada wilayah sebagian dan/atau sebagian besar adalah laut.

Dari RUU yang dapat diakses publik segala aspek terkait Daerah Kepulauan sudah banyak terakomodir namun Universitas Maritim Raja Ali Haji di Kepulauan Riau melihat masih perlu penguatan dan afirmasi atas dua aspek fundamental yakni: Pendidikan dan Kesehatan. Penekanan bidang pendidikan dititik beratkan kepada Pendidikan Tinggi, dimana untuk memanfaatkan potensi sumberdaya alam (SDA) tersebut dibutuhkan sumberdaya manusia (SDM) yang berkompeten. Misalnya Provinsi Kepulauan dapat memanfaatkan potensi sumberdaya di kawasanya dengan maksimal melalui pengembangan Perguruan Tinggi berbasis Kemaritiman dimana kegiatan tridharmanya berfokus kepada iptek dengan aspek-aspek potensi kawasan sesuai karakteristik lokal guna menyiapkan Generasi Emas Indonesia 2045 sehingga SDM Unggul lulusan yang dihasilkan mampu mengenal, mengolah, dan mengelola sumberdaya di Daerah Kepulauan.

Rapat antara DPD RI dengan DPR RI tersebut merupakan tahapan proses politik yang penting dalam pembahasan RUU Daerah Kepulauan menjadi undang-undang. Dengan semakin cepat disahkannya RUU tersebut, maka permasalahan pembangunan di provinsi kepulauan diharapkan akan semakin cepat teratasi. RUU Daerah Kepulauan merupakan jawaban atas ketidakadilan yang dialami oleh provinsi-provinsi yang masuk ke daerah kepulauan. Selama ini kebijakan pembangunan yang diterapkan di daerah kepulauan disamakan dengan daratan.

Padahal keduanya memiliki karakteristik yang jauh berbeda. Hal tersebut dianggap merugikan delapan provinsi dan 85 kabupaten/kota yang masuk kategori daerah kepulauan karena pembangunan yang ada menjadi tidak maksimal. Karena itu, DPR dan DPD RI sepakat menjadikan RUU Daerah Kepulauan ini segera dibahas untuk disetujui dan disahkan menjadi undang-undang. Ini menyangkut harkat hidup dan keadilan dalam hal anggaran terhadap provinsi-provinsi dan kabupaten yang ada di daerah kepulauan.

Sebenarnya DPR RI mendukung RUU Daerah Kepulauan untuk segera disahkan menjadi undang-undang. Tetapi untuk mengesahkan menjadi undang-undang, harus dilakukan pembahasan bersama pemerintah. Sampai saat ini DPR RI masih menunggu respon dari pemerintah.

Akankah harapan dan semangat parlemen menyelesaikan RUU ini segera terwujud mengingat pemerintah sedang berjibaku mengatasi pandemi global bernama virus corona?





Hadirin, wisudawan dan Wisudawati yang saya hormati,

Di-akhir orasi, dari mimbar yang mulia ini, dengan segala kerendahan hati saya memohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam penyampaian orasi ini ada hal yang kurang berkenan dihati bapak dan ibu. Terimakasih kepada bapak/ibu, saudara-saudara serta tamu undangan sekalian atas kesabaran dan perhatiannya mengikuti orasi ilmiah ini, semoga dapat menarik manfaat dan faedah dari apa yang saya sampaikan. Segala kebenaran datangnya dari Allah SWT dan segala kesalahan datang dari hamba yang daif ini. Sekali lagi saya haturkan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada Rektor dan Pimpinan, Senat Akademik UMRAH dan segenap kolega civitas akademika UMRAH atas kesempatan dan kepercayaan kepada saya untuk memberikan orasi ilmiah ini. Semoga Allah yang Maha Pengasih lagi maha penyayang membalas budi baik bapak/ibu sekalian.

Dari jauh menjunjung duli
Dari dekat menjunjung sembah
Mohon maaf saya diberi
Atas segala silaf dan salah

Wabillahi taufik wal hidayah, wassallamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tanjungpinang, 27 Maret 2021
Orator Ilmiah,

Dr. Rumzi Bin Samin, S.Sos, M.Si
NIDN. 1009037101







Buku:

- Adrian, Charles, R., State and Local Governments. McGraw-Hill: 1976. USA.
- Antoft, Kell dan dan Novack, Jack,. Grassroots Democracy: Local Government in The Maritimes. Canadian, Henson College: 1998.
- Atmosudirdjo, Prajudi,. Hukum Administrasi Negara. Ghalia Indonesia. Cet. X. Jakarta. 1995.
- ,., Dasar-dasar Ilmu Administrasi Publik. Ghali Indonesia. Jakarta: 1997. Ed. 6.
- Baker, Randall,. The Role of The State and Bureaucracy in Dveloping Countries Since World War II dalam Farazmand, Ali,. Handbook of Comaparative and Development Public Administration. Marcel Dekker: 1991. USA,
- Bailey, Harry A,. Jr. and Shafritz, Jay, M,. State and Local Government and Politics. FE. Peacock Publichers Inc., Itasca Illinois. 1993
- Bromley, Daniel, W,. Economic Interest and Institutions: The Conceptual Foundations of Public Polity. Basil Bacwell. Oxford. 1989.
- Bryant, Coralie,. dan White, Lousie, G,. Manajemen Pembangunan untuk Negara Berkembang. Terj. Rusyanto L Simatupang. LP3ES. Jakarta
- Cheema, G, Shabir,. Dan Rondinelli, Dennis, A,. Decentralization and Development: Policy Implementation in Developing Countries. Sage Publication. London: 1983.
- Etzioni, Amitai,. A Comparative Analysis of Complex Organizations. Revised and Enlarged Edition. Free Press. MacMillan. London: 1975.
- E. Koswara dalam 'Otonomi Daerah: Untuk Demokrasi dan Kemandirian Rakyat, Pariba, (Jakarta: 2001)
- Farazmand, Ali,. Bureaucracy, Agrarian Reforms, and Regime Enhancement: The Case of Iran., dalam Farazmand, Ali,. Handbook of Comaparative and Development Public Administration. Marcel Dekker: 1991. USA,
- Frederickson, H, George,. Administrasi Negara Baru. Terj. Al-Ghozei-Usman. Cet IV. LP3ES. Jakarta: 1994.
- Heady, Ferrel,.dalam Public Administration: Comparative Perpsective, Ed. IV., Marcel Dekker, New York: 1991,.
- Henry, Nicholas,. Administrasi Negara Berkembang dan Masalah-masalah Kenegaraan. Rajawaali Press. Terj. Luciana D. Lontoh,. Jakarta:1988
- Kartasmita, Ginanjar. Administrasi Pembangunan: Perkembangan Pemikiran dan Praktiknya di Indonesia. LP3ES. Jakarta:1997.
- Riggs, Fred. W., The structures of government and administrative reform dalam Political and Administrative development. Editor Ralph Braibanti. Due University Press. 1969
- Syafrudin, Ateng,. Pasang Surut Otonomi Daerah. Bina Cipta. Bandung: 1985.
- So, Alvin dan Suwarsono dalam Perubahan Sosial dan Pembangunan di Indonesia. LP3ES. Jakarta: 1991. cet I,
- Tjokroamidjojo, Bintoro,. Pengantar Administrasi Pembangunan. LP3ES. Jakarta: 1994. Cet. XVI.

Referensi Lain:

- Budisetyowati, Dwi Andayani,. Keberadaan Otonomi daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Disertasi-FH-UI. 2004.
- Hoessein, Bhenyamin,. Kedudukan dan Peran DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Makalah yang disampaikan dalam diskusi dengan tema "Menelaah Kinerja DPRD Kabupaten di Era Desentralisasi: Tinjauan Kritis Terhadap Proses Revisi UU Otoda" yang diselenggarakan oleh Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI), Jakarta. Tanggal 28 Maret 2002 (a).
- 



-----, Berbagai Faktor yang Mempengaruhi Besarnya Otonomi Daerah
Tingkat II, Disertasi Program Doktor Ilmu Administrasi Program Pascasarjana
Universitas Indonesia, Jakarta: 1993. hal 56-85 (b)
Rondinelli, Dennis A., Nellis, John R., Cheema, G. Shabir., Decentralization in Developing
Countries: A Review of Recent Experience, Washington DC., Worldbank Staff
Working papers: 1983

